



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**NOMOR :421.1 /Kep. 414 -Disdik**

**1. Mengingat**

- a Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
- d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**2. Memperhatikan:**

- a Surat Permohonan dari **YAYASAN FAIDA CENDIKIA PERDANA** Nomor: 020/FTP.02/AD/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
- b Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 15 April 2021;
- c Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN FAIDA CENDIKIA PERDANA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

**3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:**

- |  |   |
|--|---|
| a Nama Yayasan                                   | : <b>YAYASAN FAIDA CENDIKIA PERDANA</b><br>(Akta Notaris Nomor 11 Tahun 2007 Tanggal 09 April 2007) |
| b Nama Lembaga/ Sekolah                          | : <b>KB. FAIDA CENDIKIA PERDANA</b>   |
| c Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | : <b>KELOMPOK BERMAIN</b>   |
| d NIB  | : <b>0204010161529</b>  |
| e Nama Ketua Yayasan                             | : <b>SUKRIYAH, SE, M.Si</b>   |
| f Alamat Yayasan                                 | : <b>Jl. Masjid Daarul Ulum Rt. 003 Rw. 002 No. 39 desa Kadu Kecamatan Curug</b>                    |
| g Alamat Lokasi Kegiatan                         | : <b>Jl. Masjid Daarul Ulum rt. 003/002 No. 39 Desa Kadu Kecamatan Curug</b>                        |

- 4 Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
- 5 Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Oktober 2023.
- 6 Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
- 7 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8 Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**  
Pada Tanggal : **12 Oktober 2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG**



**Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.**  
Pembina Muda  
NIP. 196905201989031008